



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR :006/BAWASLU PROV.JT.06/KP.04/I/2020**

**TENTANG
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang :
- a. Berdasarkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes nomor 015 / K.Bawaslu.Prov.JT.06/ HK.01.01/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 dan 037/K.Bawaslu.Prov.JT.06/ HK.01.01 /II/2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 dan Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1138/BAWASLU/SJ/KP.08/XII/2019 tentang evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dan guna kelancaran pelaksanaan dukungan administrasi, operasional serta pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, perlu menetapkan perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang penetapan perpanjangan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933 - KEP Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1138/BAWASLU/SJ/KP.08/XII/2019 tentang evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwasli Provinsi Aceh dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh;

14. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 079/KS.BAWASLU.PROV.JT/HK.01.01/I/2019 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tentang Penetapan Perpanjangan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019.
- Pertama** : Menunjuk mengangkat nama - nama yang terlampir dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 dengan Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dari 14 Januari 2020 sampai 31 Januari 2020;
- Kedua** : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana pada diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan administrasi, operasional dan teknis di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
 2. Bertanggung Jawab atas tugas pokok di masing-masing bagian atau posisi.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA- 115012686324 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 14 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

KOORDINATOR SEKRETARIAT


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
LUKI PURWANTORO, SH
NIP. 19670924 199603 1 002

Tembusan Kepada Yth

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jateng (sebagai laporan);
2. Ketua Bawaslu Kab. Brebes;
3. Arsip.